



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

Jl. Jend. Gatot Subroto, No. 15, Kec. Watang Sawitto
Kabupaten Pinrang, Kabupaten Pinrang
Email : set.pinrang@bawaslu.go.id

Nomor : 253 /PM.00.02/K.SN-14/09/2024

22 September 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : **Imbauan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses
Pemilihan pada tahapan dan jadwal Pemutakhiran Data dan
Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang
Tahun 2024**

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Pinrang**

di -

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 11. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2024 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
 12. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pinrang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Peraturan mengenai pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten/Kota:
 - a) Pasal 22A ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.

- b) Pasal 2 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi: *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap:*
- a. *pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan*
 - b. *sengketa proses Pemilu.*
2. Peraturan mengenai pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih oleh Bawaslu Kabupaten/Kota:
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:
- Pasal 2, yang berbunyi:
- Pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih dilakukan terhadap proses:*
- 1. *pengolahan DP4;*
 - 2. *pembentukan PPDP;*
 - 3. *pencocokan dan penelitian data Pemilih;*
 - 4. *penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat provinsi serta penyampaian secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya;*
 - 5. *rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya;*
 - 6. *penetapan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran menjadi DPS;*
 - 7. *pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS;*
 - 8. *perbaikan DPS dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya;*
 - 9. *penetapan DPT; dan*
 - 10. *pencatatan DPPH dan DPTb.*
- Pasal 4, yang berbunyi:
- (1) *Pengawasan pemutakhiran data dan daftar Pemilih dalam Pemilihan dilaksanakan oleh Pengawas Pemilihan meliputi:*
 - b. *Bawaslu Kabupaten/Kota;*

Pasal 5 ayat (3) huruf (a), yang berbunyi:

(2) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan:

a. *Pengawasan terhadap:*

1. *penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran;*
2. *pembentukan PPDP;*
3. *rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaian kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;*
4. *rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPS;*
5. *penyampaian DPS kepada PPS;*
6. *rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaian kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;*
7. *penyampaian rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan DPS hasil perbaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;*
8. *penetapan DPT; dan*
9. *pencatatan DPPH dan DPTb.*

3. Peraturan mengenai tahapan dan jadwal Pengumuman DPT masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024:

Jadwal awal pada Hari Minggu, 22 September 2024 dan jadwal akhir pada Hari Rabu, 27 November 2024.

4. Peraturan mengenai Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024:

a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 49, yang berbunyi:

- (1) *KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan rekapitulasi DPT per TPS dan salinan DPT per TPS kepada PPS dalam bentuk naskah asli berjumlah 1 (satu) rangkap.*
- (2) *PPS mengumumkan salinan DPT per TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di papan pengumuman RT atau RW atau kantor desa/kelurahan atau nama lain sampai dengan Hari pemungutan suara.*

(3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat membantu PPS dalam menyebarluaskan informasi DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui:

a. laman KPU; dan/atau

b. aplikasi berbasis teknologi informasi.

(4) Pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menampilkan daftar nama Pemilih secara urut berdasarkan abjad dan memperhatikan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi.

C. Bahwa dalam rangka memastikan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis, efektif dan efisien serta berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum pada tahapan dan jadwal Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pinrang mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang untuk:

1. KPU Kabupaten Pinrang menyampaikan salinan rekapitulasi DPT per TPS dan salinan DPT per TPS kepada PPS melalui PPK dalam bentuk naskah asli berjumlah 1 (satu) rangkap.
2. Memastikan PPS mengumumkan salinan DPT per TPS di papan pengumuman RT, RW, kantor desa/kelurahan, atau sebutan lain sampai dengan pemungutan suara.
3. Menyebarluaskan informasi DPT melalui laman KPU; dan/atau aplikasi berbasis teknologi informasi.
4. Memastikan pengumuman DPT menampilkan daftar nama Pemilih secara urut berdasarkan abjad dan memperhatikan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA
Amul B
ANDI FITRIANI BAKRI., M.PD.

Tembusan:

- 1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan.
- 2. Yth. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pinrang.



Hari, Tanggal	Nama Penerima	Perihal	Instansi	Tanda Tangan
Minggu / 22-09-2024	ANIS	Imbauan Pengawasan DPT	KPU	<i>As</i>